



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. \_\_, Tempat dan Tanggal Lahir, Cinta Manis Baru, 6 Mei 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. 1607194404820001, Tempat dan Tanggal Lahir Cinta Manis Baru, 4 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H., dan Angga Adyatma Nugraha, S.H.**, semuanya advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 307/SK/VII/2021/PA.Pkb tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb, tanggal 22 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah Kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama \_ yang masih berusia 18 Tahun 02 Bulan;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama \_ tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama \_ selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon yang bernama \_ dengan seorang laki-laki yang bernama \_ sudah sangat erat dan kuat sehingga mereka sudah yakin ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa \_ beserta keluarga besar telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar \_, kemudian lamaran tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon dan Pernikahan sudah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021;
5. Bahwa Keluarga Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta calon Suami anak Para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak

*Halaman 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Penolakan Nomor \_ dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena anak Para Pemohon yang bernama \_ belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa karena berita pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tersebar ke seluruh kerabat dan masyarakat setempat serta untuk menghindari fitnah maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;

9. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat saling menyayangi, serta Para Pemohon merasa sulit mengawasinya sehingga Para Pemohon sangat Khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan;

10. Bahwa Para Pemohon akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ( ) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ( ) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama \_ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah murni atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan serta calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan para Pemohon merasa khawatir sulit mengawasinya apabila tidak segera dinikahkan secara resmi akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun undang-undang;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beserta keluarganya telah datang ke rumah untuk melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima namun karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut dan juga mempunyai penangkaran burung dengan penghasilan dari keduanya rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama \_\_, secara garis besarnya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
  - Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama \_;
  - Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun melainkan keinginan anak para Pemohon sendiri;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan kenal dekat selama 3 (tiga) bulan terakhir;
  - Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai tukang potong rambut dan mempunyai penangkaran burung dengan total penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan selain itu anak para Pemohon sendiri sudah bekerja di kafe milik kakak calon suaminya dengan penghasilan sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama \_, secara garis besarnya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*





- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 23 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para Pemohon dan menjadi lebih dekat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon pernah bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu calon suami anak para Pemohon juga mempunyai usaha penangkaran burung murai dengan penghasilan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon juga sudah bekerja di kafe milik kakak calon suami anak para Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para

*Halaman 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



Pemohon yang bernama Susiyanto, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan namun keduanya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana anak para Pemohon bekerja di kafe milik kakak calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan anaknya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anaknya dan keluarga besar telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut terkendala karena anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan sehingga ditolak oleh KUA;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yakin jika anak para Pemohon dan calon suaminya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pasangan suami isteri dan tahu apa kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb





- Bahwa anaknya bekerja sebagai tukang potong rambut dan mempunyai usaha penangkaran burung dengan penghasilan total sekurang-kurangnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa anak para Pemohon juga sudah bekerja di kafe milik kakak calon suami anak para Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_, tertanggal 3 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_ atas nama \_\_ (Pemohon I) tertanggal 21 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_ atas nama \_\_ (Pemohon II) tertanggal 5 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_ atas nama \_\_ (anak Para Pemohon) tertanggal 1 Juli 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah

Halaman 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Keluarga Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama \_ yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2019/2020 Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Puspita Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama \_ (calon suami anak para Pemohon) tertanggal 28 November 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun 2009/2010 Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 11 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Sekolah\_, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor \_ atas nama \_ (calon suami anak para Pemohon) dan \_ (anak para Pemohon),

*Halaman 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



yang dikeluarkan oleh Kepala \_\_, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor \_\_ yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.11;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon sekaligus ketua RT setempat;
- Bahwa benar anak yang bernama \_\_ adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama \_\_;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat dekat, dan sering terlihat bersama - sama karena hubungan mereka sudah terlalu jauh dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keinginan untuk menikah itu murni dari keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima, namun ketika

Halaman 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



mendaftarkan perkawinan ke KUA, pihak KUA tersebut menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja di kafe namun tidak tahu berapa penghasilannya, sedangkan calon suami anak para Pemohon bekerja di sebagai tukang potong rambut dan usaha penangkaran burung dengan total penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan istri yang baik bagi calon suaminya;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di \_ Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan calon besan para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama \_ adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama \_ selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena berdekatan tempat kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat \_ berkunjung ke rumah para Pemohon untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara keduanya sudah sangat dekat, sering bersama – sama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perawan begitu pula calon suaminya berstatus perjaka;

Halaman 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



- Bahwa, keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima, namun ketika hendak mendaftarkan pernikahan, ditolak oleh pihak KUA dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut dan mempunyai usaha penangkaran burung dengan total penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selain itu anak para Pemohon juga bekerja di kafe milik kakak calon suaminya;
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan istri yang baik bagi calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi

*Halaman 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama \_ tanggal lahir 10 Mei 2003 (umur 18 tahun 2 bulan) (vide bukti P.6), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb





Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama \_ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

*Halaman 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ (Pemohon I) yang memberi bukti jika para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu kandung dari \_ yang saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (fotokopi Akta Kelahiran Anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, maka terbukti bahwa anak yang bernama \_ adalah anak kandung dari Para Pemohon, dan terbukti jika anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020, sehingga dapat dianggap anak para Pemohon telah memiliki cukup pendidikan sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama \_ (calon suami anak para Pemohon), yang menerangkan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon maka telah terbukti jika calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah calon suami anak para Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Dasar tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Kepala \_ Banyuasin yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/Rujuk dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama \_ dengan calon suaminya yang bernama \_ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

*Halaman 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita atau anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama \_, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan para Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama \_ yang berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya yang bernama \_ telah lama mengenal kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) bulan terakhir, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi - saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan

*Halaman 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama \_ telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama \_ sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon serta berencana untuk segera menikah;
3. Bahwa keluarga para Pemohon serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon maupun keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa kedua belah pihak merasa mampu dan sanggup melaksanakan perkawinan demikian juga dengan segala konsekuensinya;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, begitu pula anak para Pemohon juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya

Halaman 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat tercukupi;

10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama \_ dengan calon suaminya yang bernama \_ hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

*Halaman 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental suami sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang cukur rambut dan juga mempunyai usaha penangkaran burung murai dengan total penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu anak para Pemohon juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilannya sendiri setiap bulannya, sehingga secara materi kedua belah pihak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

*Halaman 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*





dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama \_ untuk menikah dengan calon

*Halaman 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



suaminya yang bernama \_;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama \_ untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama \_;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **M Iqbal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto.

dto.

**M Iqbal, S.H.**

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 0,00      |

Halaman 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan P	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)